

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Gunungputri.**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungputri
Pada tanggal : 27 Desember 2016


CAMAT GUNUNGPUTRI
Drs. BUDI LUKMAN NULHAKIM, MM
NIP. 19621119186031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan II Kecamatan Gunungputri;
4. Yth. Kepala Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunungputri.



SUPRIHATNOWO. S.H M.Kn

NOTARIS / PPAT

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.C.425.HT.03.01 - Th. 2007 Tgl. 19 Nopember 2007

SK. Kepala BPN. No. 9 - XVII - PPAT - 2008 Tgl. 01 September 2008

SALINAN

AKTA :PENDIRIAN TANAMAN.....

.....GENERASI KONUT GUR'ANI BOGOR.....

NOMOR :01.....

TANGGAL :05-06-2002.....

Alamat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 325 Pematang
HP 0815 8835650

PENDIRIAN YAYASAN
GENERASI QONUTH QUR'ANI BOGOR

Nomor : 01.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 05 - 09 - 2012 (lima--
September tahun dua ribu duabelas) -----

- Pukul 12.05 (duabelas lewat lima menit)-----
Bagian Barat Waktu Indonesia. -----

-Menghadap kepada saya, **SUPRIHATNOWO**, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pemalang,
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebutkan pada akhir akta --
ini : -----

1. Tuan Insinyur **RUDYANTO**, lahir di Semarang, pada---
tanggal 09-09-1967 (sembilan September seribu----
sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, swasta, Kartu Tanda Penduduk Nomor----
3175030905670005;-----

2. Nyonya **SRI YUHANTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal
12-07-1953 (duabelas Juli seribu sembilanratus ---
limapuluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175035207530002;-----

3. Nyonya **DIAN UKI MEILANI WULANSARI**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 10-05-1980 (sepuluh Mei ----
seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara -
Indonesia, swasta, Kartu Tanda Penduduk Nomor----
09.5404.500580.8538;-----

- ke-4 (empat) penghadap bertempat tinggal di Jakarta
Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 7, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 015, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan--
Jatinegara, Jakarta Timur; -----

luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang -----
Sosial, Kemanusiaan dan keagamaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----

- a. menyelenggarakan lembaga pendidikan baik formal
maupun non formal serta mendirikan -----
sekolah-sekolah mulai Taman Bermain (Play -----
Group), Taman Kanak-kanak (Roudhotul Athfal), -
Taman Pendidikan Al qur'an, Madrasah Diniyah --
Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar ---
Islam Terpadu, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah ----
Menengah Pertama Islam Terpadu, Madrasah Aliyah
/Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu/Sekolah---
Menengah Kejuruan sampai Perguruan Tinggi; ----
- b. mendirikan dan menyelenggarakan Panti Asuhan, -
Panti Jompo dan Panti Wreda. -----
- c. mendirikan dan menyelenggarakan Balai -----
Pengobatan Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, -
Poliklinik dan Laboratorium; -----
- d. menyelenggarakan pembinaan olahraga. -----
- e. mengadakan penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan
- f. mengadakan studi banding; -----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----



YAYASAN GENERASI QONUTH QUR'ANI
JL. MAJELIS TAKLIM AL MANSYURIAH NO. 87 RT 1 RW 10
KELURAHAN BOJONG KULUR KECAMATAN GUNUNG PUTRI
BOGOR – JAWA BARAT 16969

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGURUS YAYASAN GENERASI QONUTH QUR'ANI

No. Kep. 001/YQ/IX/2012

TENTANG

PENDIRIAN PAUD ISLAM FUN KIDS

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi maka yayasan generasi qonuth qur'ani perlu ikut berperan aktif membuka sekolah PAUD / TK ISLAM FUN KIDS.

Mengingat : 1. Anggaran dasar Yayasan Generasi Qonuth Qur'ani
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Generasi Qonuth Qur'ani
3. Kegiatan Yayasan Generasi Qonuth Qur'ani

MEMUTUSKAN

Menetapkan pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Taman Kanak Kanak

Nama Sekolah : PAUD/TK ISLAM FUN KIDS
Alamat : Jl. Majelis Taklim Al Mansyuriah No. 87 rt 1 rw 10
Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Bogor 16969

Bogor, 09 September 2012


Ir. Rodyanto
Ketua Yayasan





SELAMAT DATANG

IIN NO. 421.1/013/Kpts/Kec./XII/2016

PAUD/TK ISLAM FUN KIDS

JL. MAJELIS TAKLIM AL MANSYURIAH NO. 87 RT 1 RW 10
KEL. BOJONG KULUR KEC. GUNUNG PUTRI BOGOR JAWA BARAT

Fasilitas





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN GUNUNGPUTRI

Jalan Raya Barokah No. 5 Telp. (021) 8672122 Wanaherang Bogor - 16965

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI

NOMOR : 421.1/ 013 /Kpts/Kec./XII/2016
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
FUN KIDS DI JL. MAJELIS TAKLIM AL MANSYURIAH RT.01 RW.010 O.87 BUMI
MUTIARA
DESA BOJONG KULUR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR**

CAMAT GUNUNGPUTRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) FUN KIDS di Jl. Majelis Taklim Al Mansyuriah Rt.01 Rw.010 o.87 Bumi Mutiara Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD FUN KIDS di Jl. Majelis Taklim Al Mansyuriah Rt.01 Rw.010 o.87 Bumi Mutiara Kecamatan Gunungputri, Nomor 02/FK/XII/2016, Tanggal Bulan Desember Tahun 2016;
 2. Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan II Kecamatan Gunungputri, tanggal 27 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama PAUD : PAUD FUN KIDS

Alamat : Jl. Majelis Taklim Al Mansyuriah Rt.01/010 o.87 Bumi